

**PERANAN PAJAK TAMBANG GALIAN GOLONGAN C DALAM
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PANGKEP**



OLEH:

**A S R I
A110 00 001**

**PROGRAM DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2003

PERANAN PAJAK TAMBANG GALIAN GOLONGAN C
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PANGKEP



Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
Program Diploma Tiga Administrasi Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

Disetujui Oleh :
Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Karim Saleh

Tgl. Terbit	08 September 2003
Unit Asal	FAK. Ekonomi
Berkas/Mapa	1 (satu) RKS
Mapa	Hadiah
No. Inventaris	030908226
No. Klas	03 9300 16 1764

Ketua Program Diploma Tiga,

Drs. Muh. Idrus Taba, M.Si

Ketua Sub Program Diploma Tiga
Administrasi Keuangan Daerah,

Drs. Syarifuddin, M.Soc. Sc., Ak

PERANAN PAJAK TAMBANG GALIAN GOLONGAN C
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PANGKEP

Oleh:

ASRI
A110 00 001



Telah di uji dan lulus pada tanggal 27 Agustus 2003

Tim Penguji :

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. A. Karim Saleh	Ketua	
2. Drs. Nasruddin, MM	Anggota	
3. Dra. R.A. Damayanti, M. Soc, Sc., Ak	Anggota	
4. Dra. Haliah, M.Si	Anggota	

Disetujui Oleh :
Ketua Tim Penguji,

Prof. Dr. H. A. Karim Saleh

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merampunkan laporan ini.

Dalam penulisan laporan ini, penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. A. Karim Saleh sebagai Komisi Penasehat dan selaku ketua pelaksana Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah (PPKED) yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sejak dimulainya penyusunan rencana penelitian sampai pada selesainya laporan ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampai kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Gaffar Patappe Bupati Kabupaten Pangkep atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan.
2. Bapak Drs. H. Abd. Karim Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep atas izin penelitian yang diberikan.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Rady A. Gani selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Drs. Taslim Arifin, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Drs. H. Amiroellah B. Masry, M.Si. selaku Wakil Ketua Pusat Pengembangan Keuangan dan ekonomi Daerah (PPKED) Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

6. Bapak Drs. Syarifuddin, M.Soc.Sc.Ak selaku Koordinator Program Diploma Tiga AKD
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Administrasi Keuangan Daerah (AKD) Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Administrasi Keuangan Daerah (AKD) atas bantuan dan saran-saran yang diberikan selama penulis mengikuti pendidikan.
9. Ayahanda dan Ibunda, Saudara dan segenap keluarga serta kerabat tercinta atas dorongan dan doa restunya baik selaku maupun selama penulis mengikuti pendidikan Program Administrasi Keuangan Daerah (AKD) Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
10. Kepada Istri tercinta, Nuraeni dan Ananda tercinta Annisa Salsabila yang senantiasa memberikan dorongan, pengertian dan kesabaran selama penulis mengikuti pendidikan.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Agustus 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Manfaat Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi dan Azas-Azas Perpajakan	8
2.1.3 Kriteria-kriteria Pajak	10
2.1.4 Pengertian Bahan Tambang Galian Golongan C	12
2.1.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Pangkep	13
2.2 Metode Pengumpulan Data	16
2.3 Jenis dan Sumber Data	16
2.3.1 Jenis Data	16
2.3.2 Sumber Data	17
2.4 Metode Analisis	17
2.5 Sistematika Penulisan	18

BAB III GAMBARAN UMUM	20
3.1 Keadaan Umum Kabupaten Pangkep	20
3.1.1 Letak Geografis	20
3.1.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk	20
3.2 Keadaan Dinas Pendapatan Daerah	21
3.2.1. Struktur Organisasi	22
3.2.1.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	22
3.2.1.2. Susunan Organisasi	23
3.2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi	25
3.2.2. Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep	30
3.2.3. Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C	30
3.2.4. Sanksi-Sanksi	34
3.2.5. Potensi, Target, dan Realisasi Pajak Bahan Galian Golongan C	35
BAB IV PEMBAHASAN	38
4.1 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Pangkep	38
4.2 Tingkat Pertumbuhan Pajak Bahan Galian Golongan C	42
4.3 Peranan Pungutan Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C terhadap Penerimaan Pajak Daerah	43
4.4 Peranan Pungutan Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran-saran	48

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Administrasi di Kabupaten Pangkep	21
Tabel 3.2 Jumlah Aparat Dinas Pendapatan Daerah Pergolongan dan Pendidikan	30
Tabel 3.3 Daftar Tarif Bahan Tambang Galian Golongan C Kabupaten Pangkep	32
Tabel 3.4 Daftar Potensi Bahan Galian Golongan C Kabupaten Pangkep	32
Tabel 3.5 Daftar Potensi Wajib Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Pangkep Tahun 2002	33
Tabel 3.6 Daftar Pos Check Point Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Pangkep	34
Tabel 3.7 Daftar Potensi dan Target Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Pangkep	35
Tabel 3.8 Target Dan Realisasi Pajak Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Pangkep	36
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pangkep	36
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep	37
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C Kabupaten Pangkep	38
Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C	40
Tabel 4.3 Realisasi Pertumbuhan Pajak Galian Golongan C di Kabupaten Pangkep	42
Tabel 4.4 Rasio Kontribusi Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C terhadap Pajak Daerah Kabupaten Pangkep	44
Tabel 4.5 Rasio Kontribusi Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep	46

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan kemandirian daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentunya tuntutan akan pelayanan kepada masyarakat dan kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan semakin besar pula. Tuntutan akan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur alokasi sumber keuangan yang menjadi imbalan daerah. Dengan diberlakukannya undang – undang tersebut maka daerah dituntut untuk mampu mengelolah keuangan dengan sebaik – baiknya. Dengan demikian pemerintah

daerah akan menjadi kreatif dalam mengatur rumah tangganya sendiri serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Hal ini membuat daerah menitik beratkan konsentarsi penerimaannya pada pendapatan yang murni bersumber dari daerahnya sendiri. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan dana tersebut maka daerah dituntut untuk menggali sumber – sumber pendapatan yang dimiliki antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan kreatifitas dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun demikian daerah tidak dapat begitu saja menetapkan jenis – jenis sumber pendapatannya karena dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 telah menetapkan secara tegas masing – masing jenis pungutan pajak dan retribusi yang boleh dikelola oleh daerah. Untuk itu usaha peningkatan pendapatan asli daerah hendaknya tidak hanya dilakukan dengan cara menaikkan tarif, akan tetapi yang lebih penting adalah dengan penyempurnaan administrasi, peningkatan pengetahuan petugas – petugas pajak/retribusi, sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kesadaran para wajib pajak.

Kabupaten Pangkep merupakan salah satu daerah yang mempunyai wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan aspirasi dan potensi yang dimiliki. Salah satu jenis penerimaan daerah yang

cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep adalah Pajak Tambang Galian Golongan C.

Salah satu potensi di Kabupaten Pangkep yang belum tergarap secara optimal adalah pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya berupa tambang galian. Selayaknya eksploitasi sumber daya alam harus mengacu pada ketentuan-ketentuan pembangunan berkelanjutan yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Agar eksploitasi bahan tambang galian ini tidak berlebihan dan akan merusak lingkungan, maka pemerintah dapat menerapkan kebijakan penetapan pajak untuk mengatur jumlah dan kapasitas eksploitasinya. Jadi selain dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, kebijakan pajak juga dapat menjamin terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan.

Bahan tambang galian yang potensi cukup besar adalah bahan tambang galian golongan C. Bahan tambang galian ini adalah termasuk ke dalam golongan mineral yang terbentuk akibat pelapukan batuan oleh peristiwa geologi yakni oleh tekanan udara, air, penyinaran dan oleh aktivitas makhluk lainnya yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya pemerintah daerah sebagai pihak yang dijamin oleh Undang-Undang untuk mengatur dan mengelola bahan tambang galian golongan C ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Pangkep diperkenankan untuk memungut pajak dengan tujuan selain untuk mempertahankan kelestarian lingkungan juga meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada gilirannya hasil pajak ini akan dikembalikan lagi pada

masyarakat dalam bentuk penyediaan berbagai fasilitas umum, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam laporan ini penulis tertarik untuk memilih judul "**Peranan Pajak Tambang Galian Golongan C dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep**".

1.2. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penyusunan laporan ini adalah :

1. Seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan pajak Galian Golongan C di Kabupaten Pangkep.
2. Seberapa besar peranan yang diberikan Pajak Galian Golongan C terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangkep.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak Galian Golongan C di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui peranan yang diberikan Pajak Galian Golongan C terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pangkep.
3. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan program Diploma Tiga Administrasi Keuangan Daerah.

1.3.2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan laporan ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Pangkep.
2. Dengan tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penulis atau peneliti selanjutnya pada bidang Pajak khususnya Pajak Galian Golongan C.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN



2.1. Landasan Teori

Pada sub bab ini akan dibahas pengertian umum yang dapat memberi gambaran sebagai acuan dalam pembahasan masalah agar lebih terarah dan sistematis.

2.1.1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan gambaran tentang pengertian pajak menurut cara pandangya masing-masing. Bohari dalam bukunya Pengantar Perpajakan (1990 : 13) memberikan pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, karena menurut peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan pemerintah yang sifatnya mengikat, sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan tetapi tidak ada balas jasa dari negara secara langsung untuk memilih kesejahteraan umum”.

Soemitro dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan (1992 : 17) mengartikan pajak sebagai berikut :

“Iuran pajak kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikuler kepada sektor pemerintah) atau peralihan sebagian kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment”.

Selanjutnya menurut ahli yang sama namun pada buku yang lain

Pajak adalah "iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung, namun dikembalikan dalam bentuk dana untuk membiayai pengeluaran umum (publik kuuitgaven)".

Selanjutnya seorang ahli lain Panetto dalam bukunya Beberapa Aspek Perpajakan Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (1968 : 103) mengatakan bahwa "Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis untuk memperoleh biaya guna menanggulangi pengeluaran anggaran pembangunan tanpa memberikan sesuatu yang timbal balik terhadap pungutan tersebut".

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka defenisi pajak dasarnya mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pajak dapat dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan yang berlaku.
- b. Pajak diperuntukkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
- c. Pajak dipungut dengan ancaman bagi yang tidak memenuhi pengeluaran-pengeluaran dan peraturan perpajakan yang berlaku.
- d. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pemungut pajak.

Selanjutnya unsur-unsur pajak adalah :

- a. Iuran rakyat kepada negara.
- b. Dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- c. Imbalan tidak ditujukan / dikembalikan secara perorangan atau individu.
- d. Untuk menanggulangi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Mengingat dalam pembayaran pajak ada sifat pemaksaan, maka setiap wajib pajak tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus membayar pajak tanpa melihat apakah akan mendapat imbalan langsung atau tidak langsung. Hanya saja bahwa unsur paksaan di sini tidak boleh menghambat pembangunan ekonomi, karena bertentangan dengan tujuan pemungutan pajak itu sendiri, yakni mengisi kas negara dalam rangka membiayai pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sebagai imbalan dari pembayaran pajak tersebut, masyarakat mempunyai hak untuk menikmati atau mempergunakan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah dari sumber pembayaran pajak, yang pelaksanaannya tidak secara langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk barang pribadi dan lainnya tetapi secara umum kepada masyarakat.

2.1.2. Fungsi dan Azas-Azas Perpajakan

Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2001:2) mengatakan bahwa pajak berfungsi sebagai berikut :

1. Berfungsi sebagai anggaran belanja (Budgetair). Pajak sebagai sumber dana bag pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Berfungsi sebagai pengatur (Regulerend). Fungsi pajak ini digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Selanjutnya fungsi pajak dalam upaya mencapai sasaran sebagai sumber keuangan negara dan fungsi mengatur menggunakan beberapa azas, yaitu :

- a. Azas domisili (azas tempat tinggal), yaitu siapapun yang bertempat tinggal di suatu wilayah akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan di wilayah tersebut.
- b. Azas sumber, yaitu siapapun yang menggunakan dan memperoleh pendapatan dari sumber-sumber yang ada dalam satu wilayah, akan dikenakan pajak yang sesuai dengan ketentuan di wilayah tersebut.
- c. Azas kebangsaan, yaitu pajak yang dikenakan kepada bangsa asing yang tinggal di Indonesia.

Pemungutan pajak sedapat mungkin tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat atau wajib pajak. Berkaitan dengan itu maka dalam pelaksanaan pemungutan pajak sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran roda pembangunan.
4. Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien.
5. Pemungutan Pajak harus sederhana.

Penerapan kelima syarat pemungutan di atas secara konsisten akan membuat pelaksanaan pemungutan pajak berjalan dengan lancar, termasuk pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C.

2.1.3. Kriteria-kriteria Pajak

Untuk mendukung keuangan daerah yang berhasil, berbagai pajak harus dinilai agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Indikator yang biasa digunakan untuk menilai pajak (maupun retribusi) menurut Nick Devas dalam bukunya Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (1989:61) adalah :

1. Hasil (Yield), yakni memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak tersebut, perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
2. Keadilan (equity), dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dalam kedudukan ekonomi harus sama dan secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak itu haruslah adil dari satu daerah ke daerah yang lain kecuali jika

memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

3. Efisiensi Ekonomi, pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang yang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil "beban lebih" pajak.
4. Kemampuan Melaksanakan (ability to imploment), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as local revenue source), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.



2.1.4. Pengertian Bahan Tambang Galian Golongan C

Mineral merupakan komponen terpenting dalam tanah dan salah satu faktor yang menentukan sifat tanah. Mineral adalah sebagian besar zat hablur (kristal) yang ada dalam kerak bumi dan bersifat homogen, baik fisik maupun kimiawi yang merupakan persenyawaan anorganik dan mempunyai susunan kimia tetap dan berupa kristal atau amorf. Batuan adalah sumber asal mineral dalam tanah yang sebagian besar merupakan hasil perombakan dan pelapukan (penghancuran oleh iklim) yang berlangsung dalam permukaan kulit bumi.

Menurut Amir, dkk dalam bukunya Inventarisasi Bahan Tambang Golongan C (1991) mengartikan bahan galian C merupakan batu-batuan dalam proses pelapukan dihancurkan menjadi bahan-bahan yang berukuran kecil. Proses pelapukannya berlangsung secara kimiawi dan fisika, yakni komponen-komponen alasan menyusun batuan dirombak dan berubah menjadi mineral baru. Jika mineral sebagai hasil dari penghancuran oleh iklim berada pada bagian di permukaan tanah dan memiliki keistimewaan sehingga bernilai ekonomis tinggi maka mineral ini dikatakan sebagai bahan tambang galian golongan C.

Bahan tambang galian golongan C mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Depositnya ada pada bagian permukaan dengan ketebalan deposit antara 1 meter sampai dengan 10 meter.
2. Umumnya berwujud padat dengan peristiwa geologis yang sederhana dan dikelompokkan dalam batuan beku.
3. Sifat fisiknya seperti mengkilat, berbentuk ukiran, gumpalan, dan terhampar.
4. Sifat kimianya dengan unsur penyusun utama adalah silikon, aluminium, karbon, oksigen, hidrogen, besi, sebagian kecil tembaga, belerang dan unsur-unsur lainnya.
5. Mudah untuk dieksploitasi dan dapat dilakukan secara tradisional dan sederhana.
6. Nilai ekonomisnya tinggi.
7. Stabil dan tidak beracun jika disentuh secara langsung
8. Tidak memuai, mengerut dan mengembang.

2.1.5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bahan Tambang Galian Golongan di Kabupaten Pangkep

Dasar hukum pemungutan pajak di Kabupaten Pangkep adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 10 ayat 1 dalam Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa "Daerah berwenang untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Berkaitan dengan itu, pasal 10 ayat 2 dijelaskan bahwa kewenangan daerah di wilayahnya adalah “menegakkan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, dan bantuan keamanan dan kedaulatan negara”.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga dapat dijadikan landasan hukum pemungutan pajak adalah “bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian dan pertambangan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja”.

Secara lebih khusus, wewenangan untuk mengatur sumber pembiayaan pemerintah daerah adalah dengan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya, yaitu :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Tambang Galian Golongan C merupakan jenis pajak daerah kabupaten / kota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Tambang Galian Golongan C.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pangkep menerbitkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 1998 tentang Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Tambang Galian Golongan C. Peraturan Daerah tersebut melandasi pengenaan pajak atas nilai jual hasil eksploitasi bahan tambang galian golongan C yang dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil eksploitasi dengan harga pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan tambang yang ditetapkan secara priodik dengan besarnya tarif yang ditetapkan.

Peraturan Daerah tersebut juga menjelaskan tentang obyek pajak dan subyek pajak bahan tambang galian golongan C sebagai berikut :

- Obyek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan tambang galian golongan C yang meliputi, batu setengah permata, gips, batu kapur, batu apung, batu permata, feldspart, balite, grafit, granit, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsiden, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, batu gunung, batu sungai, fosphat, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, teras, yarosit, dan seolit.

- Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan eksploitasi atau pengambilan bahan tambang galian golongan C.
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan tambang galian golongan C.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dalam penulisan laporan ini, maka metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah :

1. Metode Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan jalan membaca buku, diktat, serta catatan kuliah yang ada hubungannya dengan judul laporan ini (Library Research).
2. Metode Observasi atau pengamatan, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta obyek yang diteliti menurut keadaan yang sebenarnya.

2.3. Jenis dan Sumber Data

2.3.1. Jenis Data

Jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Data Sekunder, yaitu jenis data yang dikumpulkan dari instansi terkait berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku, dan data-data penting lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan laporan ini.

- b. Data Primer, yaitu jenis data yang dikumpulkan dari nara sumber atau pegawai yang terkait melalui tanya jawab dan penelitian langsung di lapangan.

2.3.2. Sumber Data

Adapun data yang penulis kumpulkan diantaranya bersumber dari beberapa instansi seperti :

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep
- b. Dinas Pertambangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep
- c. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pangkep.

2.4. Metode Analisis

Dalam menganalisis data yang dikumpulkan, maka penulis menggunakan :

1. Metode Kuantitatif

- a. Menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2002:04) bahwa untuk menghitung tingkat efektivitas pemungutan Pajak Galian Golongan C dilakukan dengan menggunakan formula rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Untuk mengetahui besarnya peranan atau kontribusi pungutan pajak bahan tambang galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pangkep adalah :

$$KP_n = \frac{RPP_n}{TRPAD_n} \times 100\%$$

Dimana :

KP_n : Kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep Tahun ke n.

RPP_n : Realisasi penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C Kabupaten Pangkep Tahun ke n.

$TRPD_n$: Total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep tahun ke n.

2. Metode Kualitatif

Merupakan analisis terhadap pelaksanaan Pajak Galian Golongan C.

2.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

- Bab I : Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah pokok, tujuan dan kegunaan.
- Bab II : Untuk mengarahkan penulisan di sini akan diuraikan landasan teori dan metodologi yang menyangkut pengertian, fungsi dan asas-asas perpajakan, kriteria dan dasar hukum pemungutan pajak tambang galian golongan C, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab III : Menggambarkan secara umum tentang letak geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah serta struktur organisasi.
- Bab IV : Bab ini merupakan pembahasan tentang peranan pajak bahan galian golongan C terhadap PAD
- Bab V : Merupakan bab penutup yang menyimpulkan hasil pembahasan dan saran-saran.

BAB III GAMBARAN UMUM



3.1 Keadaan Umum Kabupaten Pangkep

3.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) terletak antara 110°BT dan 4°40'LS sampai dengan 8°00'LS atau terletak di pantai barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusatenggara dan Pulau Bali

3.1.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Wilayah administrasi Kabupaten Pangkep terdiri dari 12 kecamatan yaitu 9 kecamatan daratan dan 3 kecamatan kepulauan dengan luas wilayah 1.112,29 km² sedangkan jumlah penduduk menurut hasil registrasi akhir tahun 2002 adalah 277.935 jiwa dimana jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk pria yakni 145.689 jiwa penduduk wanita dan 132.246 jiwa penduduk pria.

Untuk melihat luas wilayah dan penyebaran penduduk kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK
ADMINISTRASI DI KABUPATEN PENGKEP

No	Kecamatan	Luas Areal (Km ²)	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Liukang Tangaya	120,00	6.811	7.440	19.251
2	Liukang Kalmas	91,50	5.755	5.909	11.664
3	Liukang Tupabbiring	140,00	13.248	14.223	27.471
4	Pangkajene	47,39	17.310	18.872	36.182
5	Balocci	143,48	7.804	8.032	15.835
6	Bungoro	90,12	15.902	17.072	32.974
7	Labakkang	98,46	18.438	21.269	39.707
8	Ma'rang	75,22	13.589	15.659	29.248
9	Segeri	78,28	9.740	10.855	20.595
10	Minasatene	76,48	13.592	15.015	28.607
11	Tondong Tallasa	111,20	4.135	4.514	8.649
12	Mandalle	40,16	5.922	6.830	12.752
Jumlah		1.112,29	132.246	145.689	277.935

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Pangkep. 2003

3.2 Keadaan Dinas Pendapatan Daerah

Dinas pendapatan daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep tanggal 25 Nopember 2000 dengan struktur organisasi dan uraian tugas sebagai berikut :

3.2.1 Struktur Organisasi

Menurut Sutarto (1984:37) bahwa struktur organisasi adalah kerangka antara hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas, serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh.

3.2.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

- Kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penerimaan pendapatan daerah.
- Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan.

c. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan
- b. Pemberian perijinan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di bidang pendapatan.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas


3.2.1.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Subag umum
 2. Subag kepegawaian
 3. Subag keuangan
- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Seksi perencanaan
 2. Seksi pengembangan
 3. Seksi peraturan perundang-undangan
- d. Sub Dinas Pendaftaran dan Pemeriksaan terdiri dari :
 1. Seksi pendaftaran dan pendapatan
 2. Seksi pemeriksaan
 3. Seksi penetapan
- e. Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :
 1. Seksi pembukuan, penerimaan dan pelaporan
 2. Seksi penagihan dan keberatan
 3. Seksi pengolahan sumber lain-lain
- f. Cabang Dinas
- g. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep dapat dilihat dibawah ini

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP



3.2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi

Dalam mewujudkan tugas pokok, maka perlu adanya pembagian tugas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Dinas pendapatan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan untuk menyelenggarakan tugasnya kepala dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pendapatan.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendapatan.
3. Pembinaan terhadap cabang dinas UPTD di bidang pendapatan.
4. Pelaksanaan pendaftaran, perhitungan, penetapan dan penagihan pajak, retribusi serta sumber penerimaan daerah lainnya.
5. Pemantauan, pembinaan, pengelolaan ketatausahaan dinas.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas, urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta memberikan pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugasnya bagian tata usaha mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
2. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas
3. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan pengelolaan keuangan dinas
4. Koordinasi dan mengadakan kerja sama dalam lingkup dinas pendapatan maupun unit kerja lainnya.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan

Sub dinas perencanaan dan pengembangan dipimpin oleh seorang kepala sub dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan program kerja serta mengadakan pengembangan secara teknis dan oprasional dibidang pengelolaan pendapatan. Untuk menyelenggarakan tugasnya sub dinas perencanaan dan pengembangan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan persiapan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan tahunan dinas
2. Melaksanakan analisis nilai pajak dan retribusi daerah

3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam lingkup dinas maupun unit kerja lainnya
4. Melaksanakan kajian dan perumusan dasar hukum pelaksanaan di bidang pendapatan
5. Melaksanakan perumusan dan kajian dibidang teknis pelaksanaan pemungutan pendapatan
6. Melaksanakan pola pengembangan teknis operasional dan administrasi pendapatan.

Sub dinas perencanaan dan pengembangan terdiri dari :

1. Seksi perencanaan
2. Seksi pengembangan
3. Seksi peraturan perundang-undangan

d. Sub Dinas Pendaftaran dan Perencanaan

Sub dinas pendaftaran dan pemeriksaan di pimpin oleh seorang kepala sub dinas mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, menetapkan, melaksanakan pendaftaran/pendataan dan pemeriksaan obyek/subyek pajak/retribusi daerah serta obyek.subyek pendapatan lainnya yang dianggap sah. Untuk menyelenggarakan tugas dinas pendaftaran dan pemeriksaan mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan format pengisian data obyek dan subyek pajak/retribusi daerah serta obyek/subyek pendapatan lainnya.

2. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak/retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya.
3. Melaksanakan pemeriksaan obyek dan subyek pajak/retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya.
4. Melaksanakan penetapan pajak/retribusi daerah terutang.
5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pengelola pendapatan.
6. Melaksanakan pendistribusian SPOP pajak bumi dan bangunan

Sub dinas pendaftaran dan pemeriksaan terdiri dari :

1. Seksi pendaftaran dan pendapatan
2. Seksi pemeriksaan
3. Seksi penetapan

e. Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan

Sub dinas penagihan dan pembukuan dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, penagihan dan pembuatan pelaporan terhadap semua jenis penerimaan pendapatan daerah termasuk PBB untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud sub dinas penagihan dan pembukuan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembukuan penerimaan perjenis pajak/retribusi daerah dan sumber penerimaan lainnya yang dianggap sah.

2. Melaksanakan penagihan pajak/retribusi terutang dan jenis penerimaan lainnya yang dianggap sah.
3. Melaksanakan pelaporan dan dokumentasi penerimaan pendapatan daerah.
4. Melaksanakan pendistribusian SPPT dan DHKP pajak bumi dan bangunan.
5. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan PBB
6. Melaksanakan pembukuan terhadap benda berharga.

Sub dinas penagihan dan pembukuan terdiri dari :

1. Seksi pembukuan, penerimaan dan pelaporan
 2. Seksi penagihan dan keberatan
 3. Seksi pengolahan sumber-sumber lainnya
- Seksi pembukuan, penerimaan dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pencatatan, dokumentasi dan pembukuan serta pelaporan.
 - Seksi penagihan dan keberatan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan terhadap wajib pajak/retribusi daerah, melaksanakan pelaporan, dokumentasi jumlah/besarnya tunggakan pajak/retribusi daerah dan sumber penerimaan lainnya.

- Seksi pengolahan sumber-sumber lainnya dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan sumber pendapatan lain-lain, dokumentasi penerimaan diluar pajak/retribusi daerah.

3.2.2 Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep

Untuk melaksanakan seluruh aktivitas Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dilaksanakan oleh aparat dinas pendapatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

TABEL 3.2
JUMAH APARAT DINAS PENDAPATAN DAERAH
PER GOLONGAN DAN PENDIDIKAN

No		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SLTP		3	-	-	3
2	SLTA		13	10	-	23
3	Diploma		1	6	-	7
4	S1		2	8	1	11
5	S2			1	-	1
		-	19	25	1	45

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep, 2002.

3.2.3 Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C

Wajib pajak yang melakukan eksploitasi bahan galian golongan C yang mempunyai Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) menghitung dan melaporkan sendiri hasil produksinya yang merupakan dasar

pengenaan pajak terutang, maka berdasarkan laporan pajak tersebut dan telah diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) maka dikeluarkanlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai media penyetoran pajak. Jadi khusus untuk perusahaan / Badan usaha menggunakan SKPD sebagai media penyetoran, sedangkan untuk objek pajak seperti batu gunung, pasir, kerikil, sirtu, tanah yang eksploitasinya dilakukan oleh perseorangan itu susah memungutnya karena lokasinya selalu berubah-ubah untuk itu pemungutannya melalui pos pengawasan dengan menggunakan benda berharga berupa karcis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997, mengenai kewenangan pemerintah kabupaten memungut beberapa jenis pajak sebagai sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep melaksanakan suatu kebijakan dengan menetapkan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Tambang Galian Golongan C, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 346/VII/1998 tentang Harga Nilai Pasar atau Harga Standar jenis Bahan Tambang Galian Golongan C, diuraikan besar tarif dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.3
DAFTAR TARIF BAHAN TAMBANG GALIAN
GOLONGAN C KABUPATEN PANGKEP

No	Jenis Bahan Tambang Galian Golongan C	Tarif/Satuan (Rp)
1	Batu Gunung	2.000/m ³
2	Sirtu	2.000/m ³
3	Pasir	2.000/m ³
4	Kerikil	3.000/m ³
5	Tanah	1.300/m ³
6	Batu Pecah	5.000/m ³
7	Tanah Liat	1.300/Ton
8	Batu Kapur	1.000/Ton
9	Pasir Silika	2.000/Ton
10	Batu Marmer	50.000/m ³

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. 2002

TABEL 3.4
DAFTAR POTENSI BAHAN GALIAN GOLONGAN C
KABUPATEN PANGKEP
TAHUN 1998/1999 S/D 2002

No	Jenis Tambang Galian Golongan C	Tahun Anggaran					Ket.
		1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	
1	Tanah Liat	576.000	373.400	840.000	963.600	1.155.600	Ton
2	Batu Kapur	2.940.000	3.485.400	4.089.600	5.401.800	6.670.200	Ton
3	Pasir Silika	96.000	180.900	237.000	149.400	185.400	Ton
4	Batu Marmer	15.600	23.100	29.400	42.000	66.000	m ³
5	Batu Gunung	14.400	16.200	17.400	18.000	20.400	m ³
6	Sirtu	13.800	16.800	19.200	19.800	21.600	m ³
7	Pasir	10.200	12.000	13.200	13.200	15.600	m ³
8	Kerikil	8.400	8.400	12.000	12.000	13.800	m ³
9	Tanah	15.600	18.000	19.200	21.600	27.600	m ³
10	Batu Pecah	1.200	1.200	1.680	1.800	2.652	m ³

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. 2002

TABEL 3.5
 DAFTAR POTENSI WAJIB PAJAK UNTUK PAJAK BAHAN
 GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN PENGKEP TAHUN 2002

No	Nama Wajib Pajak	Jenis Tambang	Keterangan
1	PT. Semen Tonasa	Semen	
2	PT. Daya Cayo Asritama	Marmer	
3	PT. Citatah	Marmer	
4	PT. Citra Metro Jaya	Marmer	
5	PT. PT. Batara Indosurya	Marmer	
6	PT. Gunung Mas Persada Jaya	Marmer	
7	PT. Indonesia Marmer	Marmer	
8	PT. Gora Gahana	Marmer	
9	PT. Kalabbirang	Marmer	
10	PT. Grasada	Marmer	
11	PT. Arkamira Jatindo	Marmer	
12	PT. Sinar Mustika Sul Sel	Marmer	
13	PT. Sanji Wahana	Marmer	
14	PT. Anekatama Bumi Serasi	Marmer	
15	PT. Anekatama Bumi Permai	Marmer	
16	PT. Karya Astra Alam	Marmer	
17	PT. Manggala Buana Partaya	Silika	
18	PT. Kompak Jaya	Silika	
19	PT. Citra Saga Utama	Silika	
20	PT. Anugerah Lala Sejahtera	Silika	
21	PT. KSU Kompak	Silika	
22	CV. Fani Fandi	Silika	
23	CV. Sinar Pangkep	Silika	
24	CV. Indah Sari	Silika	
25	CV. Berkah	Silika	
26	CV. Indah	Silika	
27	CV. Prima Karya Manunggal	Silika	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. 2002

TABEL 3.6
 DAFTAR POS CHECK POINT TEMPAT PEMUNGUTAN
 PAJAK PENGAMBILAN BHN. GALIAN GOL C
 DAN TEMPAT RETRIBUSI DISPENSASI
 PENG. JALAN DAERAH KAB. PANGKEP

No	Nama Wajib Pajak	Jenis Tambang
1	Sapanang	<u>Tempat Pemungutan</u>
2	Kabba	* Pajak Bahan Galian Golongan C
3	Segeri	- Batu Kapur
4	Kalibone	- Pasir
5	Bontowa/Labakkang	- Kerikil
6	Padang Lampe	- Sertu
7	Taraweang	- Tanah
8	Siloro	<u>Tempat Pemungutan</u>
9	Kanaungang	* Retribusi Dispensasi Penggunaan
10	Ujung Loè	Jalan Daerah
11	Tonasa	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. 2002

3.2.4 Sanksi-Sanksi

Keterlambatan atas pembayaran yang melebihi 30 hari dari saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikenakan denda 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pokok yang terutang dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3.2.5 Potensi, Target, dan Realisasi Pajak Bahan Galian Golongan C

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu rencana yang sudah direncanakan adalah melalui hasil yang dicapai atau realisasi. Realisasi merupakan hasil yang nyata diperoleh selama suatu priode tertentu.

Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Dispenda Kab. Pangkep dalam melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.7
DAFTAR POTENSI DAN TARGET PAJAK BAHAN
GALIAN GOLONGAN C DI KAB. PANGKEP
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 S/D 2002

Tahun Anggaran	Potensi (Rp)	Target (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4
1998/1999	4.791.840.000	4.007.619.190	83,63
1999/2000	6.155.580.000	4.822.347.028	78,34
2000	7.298.400.000	6.427.925.000	88,07
2001	7.979.640.000	6.573.192.000	82,37
2002	12.052.535.000	9.855.355.000	81,77

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep, 2002

TABEL 3.8
 TARGET DAN REALISASI PAJAK TAMBANG BAHAN GALIAN
 GOLONGAN C DI KAB. PANGKEP
 TAHUN 1998/1999 S/D 2002

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Lebih	Kurang
1998/1999	4.007.619.190,00	2.748.389.000,00	-	1.259.230.190,00
1999/2000	4.822.347.028,00	4.013.006.203,00	-	809.340.825,00
2000	6.427.925.000,00	4.941.941.557,75	-	1.485.983.442,25
2001	6.573.192.000,00	7.395.735.728,00	822.543.728,00	-
2002	9.855.355.000,00	9.891.847.669,00	36.492.669,00	-

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. 2002

TABEL 3.9
 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
 KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 1998 - 2002

Tahun Anggaran	Tahun Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Prosentase Realisasi Thd Target (%)
1998/1999	4.801.819.190,-	3.496.791.550,-	72,82
1999/2000	6.086.347.028,-	5.129.838.083,-	84,28
2000	7.906.350.000,-	7.862.042.418,-	99,44
2001	14.233.630.000,-	15.727.346.582,-	110,48
2002	16.169.957.407,-	17.553.436.552,-	108,56

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. 2002

TABEL 3.10
 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
 DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 1998 – 2002

Tahun Anggaran	Tahun Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Prosentase Realisasi
1998/1999	7.889.810.750,-	5.122.615.730,-	64,93
1999/2000	8.114.634.044,-	6.387.589.154,-	78,72
2000	9.949.569.500,-	10.018.650.177,-	100,69
2001	17.029.477.656,-	19.060.326.172,-	111,46
2002	20.790.169.907,-	22.364.470.774,-	107,57

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep, 2002

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Pangkep

Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C merupakan salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan perlu diketahui bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1998 mengenai Pengelolaan Pajak Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Kabupaten Pangkep, sehingga untuk jenis pajak ini baru dilaksanakan selama 5 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4.1
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BAHAN
TAMBANG GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN PANGKEP
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 S/D 2002

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	1998/1999	4.007.619.190,00	2.748.389.000,00
2	1999/2000	4.822.347.028,00	4.013.006.203,00
3	2000	6.427.925.000,00	4.941.941.557,75
4	2001	6.573.192.000,00	7.395.735.728,00
5	2002	9.855.355.000,00	9.891.847.669,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep. 2002

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dihitung besarnya tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C setiap tahunnya sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak bahan tambang galian golongan C tahun 1998/1999.

$$\text{Efektivitas 1998/1999} : (2.748.389.000/4.007.619.190) \times 100\% = 68,58\%$$

2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak bahan tambang galian golongan C tahun 1999/2000.

$$\text{Efektivitas 1999/1999} : (4.013.006.203/4.822.347.028) \times 100\% = 83,22\%$$

3. Tingkat efektivitas penerimaan pajak bahan tambang galian golongan C tahun 2000

$$\text{Efektivitas 2000} : (4.941.941.557/6.427.925.000) \times 100\% = 76,88\%$$

4. Tingkat efektivitas penerimaan pajak bahan tambang galian golongan C tahun 2001.

$$\text{Efektivitas 2001} : (7.395.735.728/6.573.192.000) \times 100\% = 112,51\%$$

5. Tingkat efektivitas penerimaan pajak bahan tambang galian golongan C tahun 2002

$$\text{Efektivitas 2002} : (9.891.847.669/9.855.355.000) \times 100\% = 100,37\%$$

TABEL 4.2
TINGKAT EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BAHAN
TAMBANG GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN PANGKEP
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 S/D 2002

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)
1	1998/1999	4.007.619.190,00	2.748.389.000,00	68,58
2	1999/2000	4.822.347.028,00	4.013.006.203,00	83,22
3	2000	6.427.925.000,00	4.941.941.557,75	76,88
4	2001	6.573.192.000,00	7.395.735.728,00	112,51
5	2002	9.855.355.000,00	9.891.847.669,00	100,37

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep, 2002

Berdasarkan tabel 4.2 dan hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak bahan galian golongan C diketahui bahwa realisasi penerimaan pada tahun 1998/1999 (tahun pertama) mencapai Rp. 2.748.389.000,- dengan tingkat efektivitas penerimaan sebesar 68,58%. Tahun 1999/2000 (tahun kedua) realisasi penerimaan mencapai Rp. 4.013.006.203,- dengan tingkat efektivitas penerimaan sebesar 83,22%. Data dari menggambarkan telah terjadi peningkatan efektivitas penerimaan pajak dari semula (1998/1999) hanya 68,58% menjadi (1999/2000) 83,22%.

Tahun 2000, seiring dengan berubahnya tenggan waktu priode tahun anggaran menjadi Januari sampai Desember, praktis untuk tahun anggaran 2000 hanya berlangsung selama sembilan bulan. Akibatnya terjadi penurunan tingkat

efektivitas penerimaan hanya sebesar 76,88% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 4.941.941.557,75 walaupun tingkat efektivitas penerimaan mengalami penurunan, namun jika dilihat jumlah total penerimaan yang diperoleh pada tahun tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya.

Tahun 2001 terlihat bahwa realisasi penerimaan mencapai Rp. 7.395.735.728,- dengan tingkat efektivitas penerimaan sebesar 112,51%. Jumlah penerimaan pajak ini jauh lebih besar dari penerimaan tahun anggaran sebelumnya baik segi jumlah penerimaan maupun dengan tingkat efektivitas penerimaan. Melihat angka efektivitas yang melebihi angka 100% memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.

Tahun 2002 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 9.891.847.669,- dengan tingkat efektivitas sebesar 100,37% walaupun tingkat efektivitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun angka efektivitasnya masih tetap di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penurunan tingkat efektivitas dari tahun sebelumnya dapat dimaklumi karena penetapan target penerimaan juga mengalami peningkatan.

Setelah melihat hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak golongan C untuk 5 tahun terakhir (1998/1999-2002) sangat berfluktuasi. Tahun pertama (1998/1999), kedua (1999/2000) dan ketiga (2000) dimana realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan, nanti pada tahun

keempat (2001) dan kelima (2002) realisasinya telah melampaui target. Rata-rata tingkat efektivitasnya lima tahun adalah 88,31%.

Dan untuk lebih efektifnya lagi maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penambang/pengusaha supaya membayar pajaknya setiap bulan tanpa meniprangi laporan produksinya
- b. Perlu pengawasan yang ketat tentang jumlah dan jenis material yang ditambang.

4.2 Tingkat Pertumbuhan Pajak Galian Golongan C

TABEL 4.3
REALISASI PERTUMBUHAN PAJAK GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN PANGKEP
TAHUN 1998/1999 S/D 2002

Tahun Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)
1998/1999	2.748.389.000,00	-
1999/2000	4.013.006.203,00	46,01
2000	4.941.941.557,75	23,15
2001	7.395.735.728,00	49,65
2002	9.891.847.669,00	33,75
Rata-rata Pertumbuhan		30,51

Sumber : Data sekunder Tahun 2002 yang diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realiasi pajak bahan galian golongan C dari tahun ke tahun terus meningkat tetapi tidak dibarengi dengan

peningkatan pertumbuhannya. Pertumbuhan pajak galian golongan C dalam jangka waktu 5 tahun berfluktuasi atau kenaikannya bervariasi, hal ini terlihat dimana tahun 1998/1999 yang dipakai sebagai tahun awal atau 0% dan terjadi peningkatan pada tahun 1999/2000 sebesar 46,01%, tetapi pada tahun 2000 terjadi penurunan dimana pertumbuhan sebesar 23,15%, ini terjadi karena tahun 2000 tersebut terjadi perubahan tahun anggaran sehingga tahun anggaran 2000 hanya di jalani 9 bulan dari April sampai Desember saja. Selanjutnya pada tahun 2001 terjadi peningkatan dimana pertumbuhannya sebesar 49,65% dan pada tahun 2002 terjadi lagi penurunan dimana tingkat pertumbuhannya sebesar 33,75%. Rata-rata pertumbuhan pajak galian golongan C selama kurang waktu 5 tahun sebesar 30,51%.

4.3 Peranan Pungutan Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Salah satu fungsi sumber pembiayaan adalah untuk memperoleh pendapatan. Sumber pembiayaan itu salah satunya yang potensial adalah pajak. Untuk melihat besarnya peranan pungutan pajak bahan tambang galian golongan C terhadap penerimaan pajak daerah, berikut ini aliran diperhitungkan rasio kontribusi pajak bahan tambang galian golongan C terhadap pajak daerah selama 5 tahun (1998/1999 s/d 2002).

Perhitungan rasio kontribusi pajak bahan galian Golongan C terhadap pajak daerah selama 5 tahun aliran terlihat pada tabel 4.4 berikut ini.

TABEL 4.4
 RASIO KONTRIBUSI PAJAK BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C
 TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN PANGKEP
 TAHUN 1998/1999 S/D 2002

Tahun Anggaran	Penerimaan Bahan Tambang Galian Gol C (Rp)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Rasio Kontribusi (%)
1998/1999	2.748.389.000,00	3.496.791.550,-	78,60
1999/2000	4.013.006.203,00	5.129.838.083,-	78,23
2000	4.941.941.557,00	7.862.042.418,-	62,88
2001	7.395.735.728,00	15.727.346.582,-	47,02
2002	9.891.847.669,00	17.553.436.552,-	56,35

Sumber : Data sekunder Tahun 2002 yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak bahan tambang galian golongan C terhadap pajak daerah dalam 5 tahun terakhir adalah 64,62%. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C relatif dominan dalam pajak daerah Kabupaten Pangkep. Angka kontribusi pajak bahan tambang galian Golongan C tersebut, mencerminkan bahwa jenis pajak ini mengambil porsi yang lebih besar dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Seperti diketahui bahwa komposisi jenis pajak daerah Kabupaten Pangkep terdiri dari 6 (enam) jenis. Jika pajak bahan galian golongan C mengambil porsi sebesar 64,62%, maka 5 (lima) jenis pajak lainnya (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pemanfaatan ABT dan APT dan pajak reklame) hanya memberikan kontribusi sebesar 35,38%.

4.4 Peranan Pungutan Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep dewasa ini, pada dasarnya adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sejumlah dana yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan, yang salah satunya adalah Pajak Bahan Galian Golongan C adalah merupakan salah satu komponen dari pajak daerah. Sementara pajak daerah adalah salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setelah melihat peranan pajak bahan tambang galian golongan C terhadap pajak daerah, maka pembahasan berikut ini adalah melihat peranan Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep. Perhitungan rasio kontribusi Pajak Bahan Tambang galian golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun (1998/1999 s/d 2002) di Kabupaten Pangkep terlihat pada tabel 4.5 berikut ini :

TABEL 4.5
 RASIO KONTRIBUSI PAJAK BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C
 TERHADAP PAJAK ASLI DAERAH KABUPATEN PANGKEP
 TAHUN 1998/1999 S/D 2002

Tahun Anggaran	Penerimaan Bahan Tambang Galian Gol C (Rp)	Penerimaan Pajak Asli Daerah (Rp)	Rasio Kontribusi (%)
1998/1999	2.748.389.000,00	5.122.615.730,00	53,65
1999/2000	4.013.006.203,00	6.387.589.154,00	62,83
2000	4.941.941.557,00	10.018.650.177,00	49,33
2001	7.395.735.728,00	19.060.326.172,00	38,80
2002	9.891.847.669,00	22.364.470.774,00	44,23

Sumber : Data sekunder Tahun 2002 yang diolah

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah cenderung berfluktuasi. Pada tahun 1999/2000 mengalami peningkatan dari sebelumnya 53,65% menjadi 62,83%. Setelah itu, tiga tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C terhadap pendapatan asli daerah baru naik lagi pada tahun 2002, dari sebelumnya 38,80% menjadi 44,23%. Jika kelima tahun anggaran tersebut dirata-ratakan, maka rata-rata kontribusi Pajak Bahan Tambang Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep dalam lima tahun terakhir adalah 49,77%. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Galian Golongan C relatif cukup dominan dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Pangkep.

Angka sebesar 49,77% kontribusi pajak bahan tambang galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah tersebut, mencerminkan bahwa jenis pajak ini mengambil porsi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis sumber pendapatan asli daerah lainnya. Seperti diketahui bahwa komposisi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pangkep terdiri dari 36 jenis. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari Pajak Bahan Galian Golongan C mengambil porsi sebesar 49,77%, maka 35 jenis sumber pendapatan asli daerah lainnya hanya memberikan kontribusi sebesar 50,23%.

Untuk lebih meningkatkan lagi pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C sehingga kontribusinya dapat bertambah maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembukaan pos-pos di areal penambangan dengan maksud agar lebih mempermudah pengawasan.
- b. Melakukan pemeriksaan dilapangan mengenai laporan produksi yang dilakukan oleh penambang.
- c. Melakukan penyuluhan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dan wajib pajak agar sadar mengerti makna perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pajak tambang galian golongan C adalah pajak utama Kabupaten Pangkep.
2. Tingkat efektivitas pemungutan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Pangkep relatif tinggi, terutama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2001 dengan tingkat efektivitas 112,51% dan tahun 2002 dengan tingkat efektivitas 100,37%.
3. Peranan pajak bahan galian golongan C terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah cukup besar, yakni sebesar 64,62% terhadap pajak daerah dan 49,77% terhadap pendapatan Asli daerah

5.2 Saran-Saran

1. Melihat potensi pajak galian golongan C cukup besar untuk masa yang akan datang maka Pemerintah Daerah perlu memperbaiki Administrasi Pajak Galian Golongan C agar dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Galian Golongan C.
2. Pemerintah daerah perlu membenahi denah lokasi-lokasi penambangan agar dapat diprediksi secara tepat jumlah pendapatan yang mungkin dapat

diperoleh dari hasil pajak bahan tambang galian golongan C' disamping memudahkan pengawasan dan pengendalian.


3. Untuk mengukur tingkat efektivitas Pajak Galian Golongan C hendaknya menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Potensi}} \times 100\%$$

DAFTAR PUSTAKA

1. Bohari, 1990. *Pengantar Perpajakan*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta.
2. Soemitro, Rochmat 1992, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan*, Penerbit PT. Eresco, Jakarta.
3. Panetto, Abdul Rahman 1968, *Beberapa Aspek Perpajakan Sebagai Sumber Pendapatan Daerah*. Tingkat Dipublikasikan Fakultas Ekonomi Unhas Makassar.
4. Soetarto, R. 1984, *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjamada University Press Yogyakarta, Bandung 1969.
5. Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*. Penerbit Andi Yogyakarta.
6. Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta
7. Amir, Faizal Sund dan M. Darwis Falah, 1991, *Inventarisasi Bahan Tambang Galian Golongan C*. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Sul Sel Makassar.
8. Buku The Big Picture Edisi 13 2002, *Pengembangan Pemerintahan Yang Baik*
9. Devas Nick (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Penerbit UI Press.
10. Davey.K.J, 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Penerbit UI.
11. Sukirno, Sadono, 1994:20, *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Kedua*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
12. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
13. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
14. Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep No. 1 Tahun 1998 tentang *Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Tambang Galian Golongan C*

LOKASI BAHAN GALIAN, POS CHECK POINT DAN PASAR
KABUPATEN PANGKEP



Keterangan :

- Kecamatan
- ⊠ Batu Kapur
- ⊡ Tanah Liat
- ⊢ Marmer
- ⊙ Pasir Silika
- 🏠 Check Point/Pos
- ⊙ Pasar